



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan sendiri pertambangan mineral dan batubara yang memiliki wilayah potensi pertambangan;

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan sehingga perlu diatur agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
14. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Pertambangan Rakyat adalah yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
32. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
35. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesungguhan dan kemampuan dari pemohon Izin Usaha Pertambangan guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum.

36. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unneweable*) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
37. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut “pascatambang” adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
38. Surat Rekomendasi Keterangan Asal Barang adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar yang menjelaskan tentang asal komoditas mineral dan batubara, sebagai alat bukti/kontrol terhadap jumlah produksi pemegang IUP yang wajib dikenakan royalty.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
40. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut “WP” adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
41. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut “WUP” adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
42. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
43. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut “WIUP” adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
44. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut “WPR” adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
45. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
46. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.
47. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
48. Inspektur Tambang atau pelaksana Inspeksi Tambang adalah pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan teknis, perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan Kerja (K3).

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam peraturan ini meliputi:
 - a. pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tidak termasuk panas bumi, radioaktif, minyak dan gas bumi;

- b. pengusahaan pertambangan batubara.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:
 - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. Pemberian IUP dan IPR Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
 - c. Pemberian IUP dan IPR Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi;
 - d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan;
 - f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara;
 - g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eskplorasi dan eksploitasi;
 - j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor;
 - k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

WP sebagai bagian dari tata ruang daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 4

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan:

- a. Secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab; dan
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Bagian kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah.
- (2) Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah koordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Daerah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Wilayah Izin Usaha pertambangan

Pasal 11

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 12

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- (3) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 15

Penetapan WPR tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN.

Pasal 16

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 17

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, prosedur dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.

- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
- a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.

Pasal 20

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.

BAB V IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) IUP Eksplorasi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (4) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.

Bagian Kedua Pemberian IUP

Pasal 22

- (1) IUP diberikan oleh Bupati yang WIUP-nya berada di dalam satu wilayah kabupaten, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.

- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 23

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Ketiga Persyaratan IUP

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal atau UKL-UPL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;

- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 25

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membentuk badan usaha baru.
- (4) Pemegang IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan komoditasnya.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
- (2) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian IUP dan persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jangka Waktu IUP

Pasal 27

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 30

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima Pertambangan Mineral Logam

Pasal 31

- (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Bagian Keenam Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 33

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian Ketujuh Pertambangan Batuan

Pasal 36

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Kedelapan Pertambangan Batubara

Pasal 39

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 41

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Pasal 43

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 44

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 46

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 47

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR dan instansi terkait.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan teknis IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII DATA PERTAMBANGAN

Pasal 49

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 50

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 52

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 53

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Harus memberitahu Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

Pasal 58

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 59

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati dan instansi terkait.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pasal 55 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 61

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

BAB X PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 62

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagian atau keseluruhan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 63

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 64

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB XI BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 65

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 67

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 68

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP tersebut berakhir.

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 70

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 71

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XIII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP atau IPR ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 77

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
 - b. pengelolaan usaha pertambangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Bupati beserta instansi terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 79

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, antara lain, berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas sesuai lingkup kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dibidang usaha pertambangan akan diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 81

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 83

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 47, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59 ayat (3) dan (4), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (1) atau Pasal 75 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 86

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 huruf e, Pasal 59 ayat (4), dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 25 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 91

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 92

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin dan selanjutnya wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tetap diwajibkan membuat dokumen UKL-UPL atau AMDAL pada saat mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- c. Ketentuan yang tercantum dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor Seri 07);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lingkungan Terhadap Pasir, Kerikil, Batu dan Tanah dilingkungan Sungai dan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 09 Seri E Nomor Seri 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
- 3. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Teknis Pertambangan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
 DAN BATUBARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dan diaplikasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sebagai aturan pelaksanaan dibawahnya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang dan Perda tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, peraturan ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data informasi WP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi .

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 30

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 31

Ayat (1)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf e

Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (2)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (2)

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji dan pengambilan contoh.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis atau lingkungan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (2)

Huruf a

Pedoman pelaksanaan meliputi:

1. pedoman teknis pertambangan;
2. pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
3. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya;
4. pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan;

5. pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan;
6. pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
7. pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
8. pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pascatambang.

Huruf c

Bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam ketentuan ini dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, lokakarya, inspeksi bersama, seminar dan pertemuan teknis.

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan bidang mineral dan batubara dengan pelaksanaannya dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud untuk:

- a. IUP atau IUPK Eksplorasi meliputi : 1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan 2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
- b. IUP atau IUPK Operasi Produksi meliputi : 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (*commisioning*); 2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan; 3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.

Huruf b

Pengawasan pemasaran meliputi: a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta kewajaran harga mineral dan batubara; b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri; c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara; d. biaya penjualan yang dikeluarkan; e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan f. biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.

Huruf c

Pengawasan keuangan meliputi: a. perencanaan anggaran; b. realisasi anggaran; c. realisasi investasi; dan d. pemenuhan kewajiban pembayaran.

Huruf e

Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara meliputi: a. *recovery* penambangan dan pengolahan; b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal; c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah; d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan; e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

Huruf f

Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan terdiri atas: a. keselamatan kerja; b. kesehatan kerja; c. lingkungan kerja; dan d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf g

Pengawasan keselamatan operasi pertambangan meliputi: a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; b. pengamanan instalasi; c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan; d. kompetensi tenaga teknik; dan e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

Huruf h

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang meliputi: a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui; b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya; c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi; d. pengelolaan pascatambang; e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat meliputi: a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf m

Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum meliputi: a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK untuk masyarakat sekitar tambang; dan b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Huruf n

Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK meliputi: a. luas wilayah; b. lokasi penambangan; c. lokasi pengolahan dan pemurnian; d. jangka waktu tahap kegiatan; e. penyelesaian masalah pertanahan; f. penyelesaian perselisihan; dan g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Huruf o

Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan meliputi: a. jenis komoditas tambang; b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan; c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan d. tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07